



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.B/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa:

- I Nama lengkap : SARIP Alias ENDAP;
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lamooso Kec. Angata Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : SADLI SUSANDI Alias ACO;
Tempat lahir : Laloumera;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Ranomeeto Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa II ditahan pada perkara lain, Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 30 September 2023 s/d tanggal 28 November 2023;

Terdakwa SARIP alias ENDAP didampingi oleh penasihat hukum OLDI APRIANTO, S.H., Dkk dari Kantor LBH Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Cabang Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jalan Mekar No 12 Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 358/Pid.B/2023/PN Kdi, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama ParaTerdakwa;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor 358/Pid.B/2023/PN Kdi, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke-4 KUHPidana pada dakwaan tunggal penuntut umum.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Menyatakan terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO, dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan nomor rangka MH3SE8810GJ584884 nomor mesin E3R2E-0654228 Dikembalikan kepada kepada yang berhak
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, dimana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Atas permohonan para Terdakwa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Parkiran Asrama Putri Lr. Pelindung depan kampus UHO Kendari Jl. H.A.E Mokodompit Kel. Laolara Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, *"barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan yang*



berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,,
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 24.00 Wita dengan niat untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berputar-putar di seputaran Kota Kendari, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke setiap lorong yang ada di depan Kampus UHO Kendari, dan saat itu terdakwa I melihat ada sebuah motor yang terparkir di dalam pagar tempat parkir sebuah Kost sehingga terdakwa II menghentikan motor yang dikendarinya di depan lorong dan terdakwa I turun dari atas motor sedangkan terdakwa II menunggu di depan lorong melihat situasi sekitar, kemudian terdakwa I masuk kedalam halaman kost melalui pintu pagar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa I langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI keluar Kost karena saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci stir, setelah terdakwa I mendorong keluar sepeda motor tersebut saat itu juga terdakwa II langsung menyambung soket kontak sepeda motor milik saksi WINDA YANI tersebut agar bisa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI dan pergi dari tempat tersebut bersama-sama dengan terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI tersebut terdakwa I simpan di rumahnya, sedangkan terdakwa II pulang ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi WINDA YANI.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Kdi.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi WINDA YANI mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 KUHPidana:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan nomor rangka MH3SE8810GJ584884 nomor mesin E3R2E-0654228

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban WINDA YANI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa didepan penyidik Polresta Kendari
- Bahwa saksi korban membenarkan keteraangannya di dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa saksi korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO pada pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Parkiran Asrama Putri Lr. Pelindung depan kampus UHO Kendari Jl. H.A.E Mokodompit Kel. Laolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO melakukan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI.

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi WINDA YANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi WINDA YANI mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi korban tersebut para,terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YUSUF AKBAR, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa didepan penyidik polresta Kendari
- Bahwa saksi membenarkan keteraangannya di dalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO pada pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Parkiran Asrama Putri Lr. Pelindung depan kampus UHO Kendari Jl. H.A.E Mokodompit Kel. Laolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi WINDA YANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi WINDA YANI mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SARIP Alias ENDAP di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa I mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa I membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan
- Bahwa terdakwa terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI pada pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Parkiran Asrama Putri Lr. Pelindung depan kampus UHO Kendari Jl. H.A.E Mokodompit Kel. Laolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa I menerangkan awalnya terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 24.00 Wita dengan niat untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berputar-putar di seputaran Kota Kendari,



setelah itu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke setiap lorong yang ada di depan Kampus UHO Kendari, dan saat itu terdakwa I melihat ada sebuah motor yang terparkir di dalam pagar tempat parkir sebuah Kost sehingga terdakwa II menghentikan motor yang dikendarinya di depan lorong dan terdakwa I turun dari atas motor sedangkan terdakwa II menunggu di depan lorong melihat situasi sekitar, kemudian terdakwa I masuk kedalam halaman kost melalui pintu pagar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa I langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI keluar Kost karena saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci stir, setelah terdakwa I mendorong keluar sepeda motor tersebut saat itu juga terdakwa II langsung menyambung soket kontak sepeda motor milik saksi WINDA YANI tersebut agar bisa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI dan pergi dari tempat tersebut bersama-sama dengan terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI tersebut terdakwa I simpan di rumahnya, sedangkan terdakwa II pulang ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi WINDA YANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi WINDA YANI mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).



- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa II mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa II membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI pada pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Parkiran Asrama Putri Lr. Pelindung depan kampus UHO Kendari Jl. H.A.E Mokodompit Kel. Laolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa I menerangkan awalnya terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 24.00 Wita dengan niat untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berputar-putar di seputaran Kota Kendari, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke setiap lorong yang ada di depan Kampus UHO Kendari, dan saat itu terdakwa I melihat ada sebuah motor yang terparkir di dalam pagar tempat parkir sebuah Kost sehingga terdakwa II menghentikan motor yang dikendarinya di depan lorong dan terdakwa I turun dari atas motor sedangkan terdakwa II menunggu di depan lorong melihat situasi sekitar, kemudian terdakwa I masuk kedalam halaman kost melalui pintu pagar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa I langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI keluar Kost karena saat itu sepeda motor

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Kdi.



tersebut tidak terkunci stir, setelah terdakwa I mendorong keluar sepeda motor tersebut saat itu juga terdakwa II langsung menyambung soket kontak sepeda motor milik saksi WINDA YANI tersebut agar bisa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI dan pergi dari tempat tersebut bersama-sama dengan terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI tersebut terdakwa I simpan di rumahnya, sedangkan terdakwa II pulang ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi WINDA YANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi WINDA YANI mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO pada pada hari Jumat tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Parkiran Asrama Putri Lr. Pelindung depan kampus UHO Kendari Jl. H.A.E Mokodompit Kel. Laolara Kec. Kambu Kota Kendari.

- Bahwa terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI.
- Bahwa awalnya terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 24.00 Wita dengan niat untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berputar-putar di seputaran Kota Kendari, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke setiap lorong yang ada di depan Kampus UHO Kendari, dan saat itu terdakwa I melihat ada sebuah motor yang terparkir di dalam pagar tempat parkir sebuah Kost sehingga terdakwa II menghentikan motor yang dikendarinya di depan lorong dan terdakwa I turun dari atas motor sedangkan terdakwa II menunggu di depan lorong melihat setuasi sekitar, kemudian terdakwa I masuk kedalam halaman kost melalui pintu pagar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa I langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI keluar Kost karena saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci stir, setelah terdakwa I mendorong keluar sepeda motor tersebut saat itu juga terdakwa II langsung menyambung soket kontak sepeda motor milik saksi WINDA YANI tersebut agar bisa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI dan pergi dari tempat tersebut bersama-sama dengan terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI tersebut terdakwa I simpan di rumahnya, sedangkan terdakwa II pulang ke rumahnya.

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi WINDA YANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi WINDA YANI mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, ke – 4 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”
4. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1).Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari



suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni terdakwa I SARIP Alias ENDAP dan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2). Unsur *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO melakukan pencurian pada pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Parkiran Asrama Putri Lr. Pelindung depan kampus UHO Kendari Jl. H.A.E Mokodompit Kel. Laolara Kec. Kambu Kota Kendari.

Menimbang, bahwa terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO keluar



dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 24.00 Wita dengan niat untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berputar-putar di seputaran Kota Kendari, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke setiap lorong yang ada di depan Kampus UHO Kendari, dan saat itu terdakwa I melihat ada sebuah motor yang terparkir di dalam pagar tempat parkir sebuah Kost sehingga terdakwa II menghentikan motor yang dikendarinya di depan lorong dan terdakwa I turun dari atas motor sedangkan terdakwa II menunggu di depan lorong melihat situasi sekitar, kemudian terdakwa I masuk kedalam halaman kost melalui pintu pagar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa I langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI keluar Kost karena saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci stir, setelah terdakwa I mendorong keluar sepeda motor tersebut saat itu juga terdakwa II langsung menyambung soket kontak sepeda motor milik saksi WINDA YANI tersebut agar bisa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI dan pergi dari tempat tersebut bersama-sama dengan terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI tersebut terdakwa I simpan di rumahnya, sedangkan terdakwa II pulang ke rumahnya. Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I ANSAR ABDULLAH Alias ANSAR dan terdakwa II ARSYAD Alias ACCA, Korban dalam hal ini PT. KARYA DAYA INDAH Kendari mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.0000 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama terdakwa II melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik



saksi WINDA YANI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni saksi WINDA YANI.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi WINDA YANI mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, dengan diambilnya sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI tanpa seijin pemilik sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban, majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Ad. 3). Unsur *“yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Parkiran Asrama Putri Lr. Pelindung depan kampus UHO Kendari Jl. H.A.E Mokodompit Kel. Laolara Kec. Kambu Kota Kendari.

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan pada waktu pukul 02.00 WITA, maka majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi.

Ad. 4). Unsur *“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, maka dari padanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3



warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I SARIP Alias ENDAP bersama-sama dengan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor sekitar pukul 24.00 Wita dengan niat untuk melakukan pencurian, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berputar-putar di seputaran Kota Kendari, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke setiap lorong yang ada di depan Kampus UHO Kendari, dan saat itu terdakwa I melihat ada sebuah motor yang terparkir di dalam pagar tempat parkir sebuah Kost sehingga terdakwa II menghentikan motor yang dikendarinya di depan lorong dan terdakwa I turun dari atas motor sedangkan terdakwa II menunggu di depan lorong melihat situasi sekitar, kemudian terdakwa I masuk kedalam halaman kost melalui pintu pagar yang tidak terkunci, kemudian terdakwa I langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI keluar Kost karena saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci stir, setelah terdakwa I mendorong keluar sepeda motor tersebut saat itu juga terdakwa II langsung menyambung soket kontak sepeda motor milik saksi WINDA YANI tersebut agar bisa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa I menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI dan pergi dari tempat tersebut bersama-sama dengan terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO M3 warna kuning kombinasi hitam dengan No. Polisi DT 4677 ID Nomor rangka : MH3SE8810GJ584884, Nomor mesin : E3R2E-0654228 milik saksi WINDA YANI tersebut terdakwa I simpan di rumahnya, sedangkan terdakwa II pulang ke rumahnya.

Dengan demikian, unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke – 3, ke – 4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Kdi.



terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi lagi serta telah berlaku sopan di hadapan persidangan serta Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Para Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap Para Terdakwa maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan nomor rangka MH3SE8810GJ584884 nomor mesin E3R2E-0654228

Oleh karena berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah nyata adalah barang yang diambil Terdakwa berteman pada saat kejadian yang merupakan kepunyaan/milik dari saksi korban maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

HAL-HAL MEMBERATKAN :

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi WINDA YANI mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, ke – 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I SARIP Alias ENDAP dan terdakwa II SADLI SUSANDI Alias ACO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna Hitam dengan nomor rangka MH3SE8810GJ584884 nomor mesin E3R2E-0654228
Dikembalikan kepada kepada saksi korban
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H. dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Penasehat hukum di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransiska Soko, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)